

**Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan  
Langowan Barat Kabupaten Minahasa**

**Oleh:**

**Rivaldo Josua Kalangie<sup>1</sup>**

**Stefanus Sampe<sup>2</sup>**

**Neni Kumayas<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Penelitian mengenai transparansi pengelolaan BUMDes di kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Pengelolaan dana desa maupun BUMDes yang efektif dan efisien sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu organisasi. Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan dana desa adalah bahwa pelaporan Bumdes desa Paslaten dan Lowian, disampaikan kepada Hukumtua setiap tahun. Lampirannya berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan BUMdes. Transparansi ke public belum sepenuhnya dilakukan, karena hanya memberikan informasi saja ketika ada orang yang datang bertanya. Jadi informasi terkesan bersifat rahasia, dan menurut pengurus semua ditanyakan ke Hukum Tua. BUMDes desa Paslaten belum mengembangkan usahanya, sedangkan BUMDes LOWian sudah mengembangkan lebih luas usahanya. Namun akses yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang BUMDes tidak jalan. Pengelolaan keuangan masih sebatas pencatatan dan perluasan informasi hanya lisan saja. Atasnyabelum bisa dikatakan memiliki keterbukaan atau tranparansi.

**Kata Kunci : *Transparansi, Pengelolaan, BUMDes***

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

## Pendahuluan

Salah satu langkah pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes inilah yang menjadi upaya untuk memperkuat perekonomian yang ada di desa dengan mengelola potensi-potensi yang menguntungkan. BUMDes dibentuk berdasarkan UU No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan serta pembubaran BUMDes.

Dalam pengelolaan BUMDes maka hal yang paling penting ialah pelaporan. Kita ketahui bahwa laporan keuangan sektor publik adalah komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas. Sangat diharapkan dalam penyampaian laporan keuangan sektor publik bisa secara transparansi agar dapat diakses oleh siapa saja. Karena salah satu prinsip pendirian dari BUMDes yaitu bersifat transparansi atau terbuka dalam pemberian Informasi mengenai pengelolaannya tersebut.

Anik (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Namun laporan keuangan perlu disusun sesuai dengan format akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi juga diartikan sebagai bentuk pemberian layanan publik yang bersifat terbuka serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Transparansi juga memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada UU No. 6 Tahun 2014 dimana desa harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai konsitusi yang berlaku (Noordiawan, 2007).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bahwa setiap desa akan memperoleh alokasi dana desa yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten / Kota. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dari pemerintah pusat untuk prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

April 2019, Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan hingga Desember 2018, 61% desa telah memiliki BUMDes atau terbentuk 45.549 unit BUMDes yang tersebar di 74.957 desa yang ada di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes (Detiknews.com, 26 April 2019).

Keluarnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Permendes No.4/2015 inilah yang

kemudian dijadikan pedoman teknis bagi pemerintah desa dalam mengelola BUMDes. Perlu diperhatikan pula bahwa pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang BUMDes. Hal ini sebagai upaya untuk mengatur BUMDes sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Dari semua yang telah disebutkan mulai dari UU Desa, PP No.43/2014, Permendes No.4/2015 dan ketentuan peraturan daerah, semuanya merupakan pedoman bagi desa untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes) pembentukan BUMDes.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, karena dengan adanya asas transparan atau aspek keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi atas kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa. Transparansi menjadi fungsi penting terkait pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil suatu keputusan penting yang berdampak bagi banyak pihak, pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dilakukannya.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dapat didirikan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Potensi yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah. Pendirian BUMDes harus disertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi serta melindungi usaha tersebut dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat BUMDes lembaga ekonomi baru yang beroperasi diperdesaan dan memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, maka pemerintah berperan membangun dasar pendirian BUMDes (David, 2018: 92).

BUMDes sesungguhnya telah diamatkan pada UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Bahkan oleh UU No. 22 Tahun 1999) dan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Kemungkinan untuk mendirikan BUMDes berasal dari potensi yang dimiliki suatu desa dilihat dari segi letak geografis, peluang komersial maupun layanan publik yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes adalah bagian penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa, kalau dijalankan dengan baik. Sehingga pemerintah desa diharapkan akan mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi.

Menurut penelitian yang mengenai partisipasi dan transparansi dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ray (2012) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan

dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong sangat baik.

Suci (2015) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Hasil dan pembahasan adalah Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Penelitian kali ini akan dilakukan kepada transparansi pengelolaan BUMDes di kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada BUMDes Desa Paslaten dan Desa Lowian kecamatan Langowan Barat pengelolaan BUMDes dalam bekerja masih kurang efektif dalam menyusun dan melaporkan arus kas kepada komisariss dan kepada pihak-pihak pemberi dana APBN dan APBD untuk mengetahui perkembangan aset dan hasil yang diperoleh oleh pengelolaan BUMDes Berdasarkan fenomena di atas yang terkait pengelolaan dana desa belum efisiensi, maka pada akhirnya pemerintah desa digugat untuk bertugas lebih secara transparan dan akuntabel. Hal ini dikarenakan jika potensi pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efisiensi maka kecukupan ekonomi dalam

kehidupan masyarakat akan menjadi filosofi yang tepat untuk berperilaku sesuai dengan tingkatan kehidupan masyarakat dan hal ini berlaku untuk strategi pembangunan yang seimbang bagi Negara Indonesia (Chomariyah et al, 2016).

Pengelolaan dana desa maupun BUMDes yang efektif dan efisien sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu organisasi. Maka dari berbagai permasalahan dan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu. **Yuni Yuliana Burhan, Tahun 2020**, Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Dana Desa (Pada BUMDes Desa Paslaten Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa). Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan dana desa adalah pada saat penyajian laporan akhir yang akan diserahkan pada pihak aparat desa, BPD, Inspektorat dan masyarakat untuk melihat apakah data yang dilaporkan pada BUMDes sudah sesuai dengan pelaporan dana desa baik dari segi penyertaan modal untuk

BUMDes ataupun setoran pendapatan asli desa yang diperoleh dari keuntungan pengelolaan BUMDes. Hal ini dilihat dan disesuaikan pada laporan neraca BUMDes dan laporan realisasi anggaran desa. BUMDes Desa Paslaten saat ini baru aktif beroperasi lagi jadi untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) belum terlaksana. Jika BUMDes tidak transparansi dalam mengelola laporan keuangan maka tidak akan terjadi korelasi penyajian data laporan antara BUMDes Desa Paslaten dengan pihak Aparat Desa Paslaten.

Irawati (2017), meneliti tentang “Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Karangbendo Kec. Ponggok, Kab. Blitar)” yaitu : pengelolaan laporan keuangan ini sangat menentukan seberapa besar informasi yang ada di dalam laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mencerminkan suatu kondisi suatu instansi. Kondisi yang digambarkan dalam laporan keuangan mengidentifikasi pengeluaran dan pemasukan selama periode tertentu, pengidentifikasian ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan menunjang kondisi keuangan suatu instansi. Laporan keuangan ini membantu suatu instansi dalam pengambilan keputusan baik secara jangka panjang. Pengambilan keputusan ini yang akan menentukan kondisi kedepan instansi. Begitupula dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaporkan kekayaannya yang dimiliki BUMDes membutuhkan laporan keuangan untuk mencerminkan kondisinya selama periode tertentu.

Nafi'atul (2019) meneliti tentang “Pola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Pada Unit Usaha Desa Karanguko Kecamatan

Pagelaran Kabupaten Malang”. Yang kemudian hasil penelitiannya adalah disarankan pengelolaan BUMDes Amanah ditingkatkan sesuai dengan fungsi manajemen dan prinsip BUMDes. Upaya ini harus melibatkan semua pihak seperti komisaris, direktur beserta stafnya, kepala unit usaha serta masyarakat yang terlibat dalam unit usaha.

Mahmudah (2018) yang meneliti tentang “Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus : BUMDes Sungon Legowo Bungah Gresik)”. Yang kemudian hasil penelitiannya adalah : unit kegiatan BUMDes desa Sungon Legowo sudah berkembang cukup pesat meski ada 2 kegiatan yang baru memulai karena masih relatif baru yaitu PPOB dan simpan pinjam. Laporan keuangan yang dihasilkan masih sederhana berupa catatan pemasukan dan pengeluaran, sedangkan laporan keuangan konsolidasi yang sesuai PSAK belum bisa dihasilkan dikarenakan keterbatasan data yang ada, sistem pengendalian intern masih terlalu lemah karena pengurus juga seorang pekerja yang mempunyai tanggungjawab di tempat lain, unit kegiatan BUMDes ini masih bisa berkembang lebih pesat lagi karena kegiatan ini murni dari warga oleh warga dan untuk warga.

Agustinus Salle (2017) yang meneliti tentang “Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Yang kemudian hasil penelitiannya adalah : transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka oleh pemerintah daerah kepada prinsipal (warga masyarakat); Transparansi keuangan antara lain bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Pemda,

meningkatkan pengawasan dan partisipasi warga dalam pembangunan; Transparansi telah diatur dalam sejumlah regulasi dan perlu mendapat diperhatikan dan dipatuhi pemerintah daerah; Transparansi keuangan dan kebijakan publik perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik kepadapemerintah daerah.

Zulkifli Umar (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Minahasa”. Yang kemudian hasil penelitiannya adalah : hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Minahasa; Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Minahasa dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak bahwa akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi Kantor Inspektorat Minahasa; Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Minahasa dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Minahasa.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku manusia, instansi

maupun badan usaha yang diteliti. Analisis kualitatif terdiri atas pengukuran data yang dibuat berdasarkan pada pandangan sementara yang dibentuk secara spesifik, teori tidak mutlak mendominasi dan lebih cenderung bersifat induktif. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada saat kondisi yang alamiah (*natural setting*) : disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian pada bidang antropologi budaya : disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif didasarkan pada dua alasan yaitu, pertama permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang membutuhkan sejumlah data lapangan bersifat aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan pendekatan ini berdasarkan pada keterkaitan masalah yang akan dikaji dan tidak dapat dipisahkan dengan fakta alaminya. Penelitian kualitatif sering disebut juga sebagai penelitian naturalistik, karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar sebagaimana faktanya, tanpa manipulasi diatur dengan eksperimen atau percobaan (Rahmat, 2009). Penelitian kualitatif interpretatif adalah metode yang digunakan untuk melihat sebuah fakta yang menarik dalam memahami makna sosial. Paradigma interpretatif yang digunakan terfokus pada sifat subjektif dari *social world* dan berusaha untuk memahami dari kerangka berpikir objek yang sedang diteliti.

## **Pembahasan**

Pemerintah Desa Paslaten dan

desa Lowian Kecamatan Langowan Barat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembagian keuntungan BUMDes berdasarkan pada proporsi yaitu untuk penambahan modal sebesar 25%, pendapatan asli desa 30%, insentif pengurus 25%, cadangan pendapatan kapasitas 5% dan untuk cadangan dana sosial 15%. Modal BUMDes dapat diperoleh dari modal awal yang bersumber dari APBDesa, penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Bentuk kepemilikan BUMDes dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas pemerintah desa. Dalam perkembangannya masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes dengan melalui penyertaan modal.

BUMDes desa Paslaten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Paslaten Nomor: 03 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017. Dan saat ini memiliki pengurus dengan Jeine Sekeon sebagai Ketua, Alke Alow sebagai Sekretaris, lalu Syane Piri sebagai Bendahara. Kegiatan usahanya adalah jasa penyewaan barang yang sering digunakan warga masyarakat dalam rangka hajatan-hajatan pesta kawin, acara duka, acara ulang tahun, acara syukuran lainnya. Barang yang disewakan adalah Kursi Plastik, Tenda, Panggung.

BUMDes Desa Lowian Lowian, Kec. Langowan Barat, Kab. Minahasa berdiri sejak tahun 2015 tepatnya pada tanggal 11 Mei 2015. Didasari dengan surat Keputusan Hukum Tua Desa Lowian Nomor: 09 Tahun 2015 pada tanggal 11 Mei 2015. Pengelolaan BUMDes Desa Lowian didesa Lowian, meliputi Penyewaan Tenda untuk

hajatan-hajatan masyarakat, penyewaan kursi dan peralatan makan, penyewaan *sound system*, Warung sembako dan *foto copy*.

BUMDes Desa Lowian dibentuk dengan tujuan:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah desa (PADD)
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
3. Membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keluarga

Pengelola BUMDes Desa Lowian di desa Lowian Kec. Langowan Barat Kab. Minahasa berjumlah 5 orang sejak tahun 2017 hingga sampai saat ini. Berikut ini Struktur organisasi pengelola BUMDes Desa Lowian desa Lowian yaitu sebagai berikut.

Ketua : Eva Mandey  
 Sekertaris : Aprilia Sumigar .  
 Bendahara : Fitri Momor

Untuk menunjang kinerja pada BUMDes Desa Paslaten pihak pengelola BUMDes Desa Paslaten diwajibkan melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan memiliki peran utama dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi *sector public*. Hal ini dapat terwujud jika menerapkan bahwa transparansi laporan keuangan bertujuan agar semua elemen masyarakat mengetahui informasi yang ada di dalam laporan keuangan dan memonitor kegiatan apa saja yang ada di *sector public* dalam hal ini khususnya BUMDes dan Desa. Maka dari itu hasil penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut untuk menilai apakah Pengelola BUMDes Desa Paslaten dan Aparat Desa Paslaten sudah menjalankan sikap transparansi serta mengevaluasi keterkaitan antara transparansi laporan keuangan pada BUMDes.

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sedangkan transparansi laporan keuangan dalam BUMDes adalah hal yang sangat penting dan tentunya diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha BUMDes. Selain itu, transparansi laporan keuangan BUMDes ini bertujuan untuk menyampaikan perihal laba penjualan, laba dan rugi maupun struktur permodalan. Prinsip atau asas transparansi memiliki sebuah arti keterbukaan kepada masyarakat mengenai informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan dengan dasar tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia desa.

Jeine Sekeon sebagai ketua BUMDes Desa Paslaten menjelaskan mengenai indikator daripada transparansi yaitu informatif dan pengungkapan dalam pengelolaan BUMDes. Menjelaskan pertanggungjawaban menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan-kegiatan Bumdes dikemudian hari. Yang kami kerjakan akan disampaikan pada setiap kesempatan, seperti pada MUSDES, rapat-rapat, pertemuan desa dan setiap saat bagi mereka yang

datang. Tapi menurutnya ada hal-hal yang dapat disampaikan, ada yang tidak tapi disampaikan kepada Hukum tua sehingga informasinya melalui Hukumtua”

BUMDes Desa Paslaten berdasarkan aturan UU No 6. Tahun 2014 serta PERMENDES No 4 tahun 2015 tentang desa dan BUMDes salah satu prinsip utama dalam pengelolaannya yaitu transparansi. Dalam rangka itu sangat penting berkordinasi dengan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Pelaporan hasil kinerja tahunan dilaporkan pada akhir tahun, seperti laporan posisi keuangan, dicantumkan besar modal dan pengeluaran.

Keterangan pengurus BUMDes di atas terkait transparansi laporan keuangan BUMDes, terlihat bahwa pihak pengelola sudah bersikap transparansi. Lain halnya dengan warga masyarakat, yang menyatakan bahwa BUMDes di desa Paslaten tidak berjalan dengan baik, dan dalam hal transparansi, pengurus BUMDes selalu bersikap rahasia.

Informasi dari pemerintah desa atau Hukumtua bahwa laporan keuangan Bumdes berpedoman pada petunjuk teknis dan standar akuntansi publik, telah dipalorkan neraca dan arus kas. Dan penggunaannya terlihat dari laporan dana desa yang disampaikan ke kecamatan, serta pada papan publikasi dana desa yang dipasang didepan kantor desa.

Ketua BUMDes Desa Lowian sistem pengelolaan keuangan yang ada masih sebatas pencatatan secara manual dalam buku besar ada hal-hal yang *diprint* sesuai permintaan. Akses yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi BUMDes Desa Lowian berupa spanduk atau website belum ada, informasi hanya disebarakan melalui lisan atau warga yang datang



sendiri mencari informasi. Kemudian belum ada sosialisasi dari pengurus BUMDes Desa Lowian kepada masyarakat.

Soal transparansi keuangan BUMDes dari pernyataan warga, beberapa menyatakan terbuka kepada masyarakat dan kepala desa sedangkan lainnya menyatakan kurang tahu, lainnya kurang maksimal dan kurang terbuka, lalu ada yang mengatakan narasumber mengatakan tidak transparan. Jadi BUMDes Desa Lowian masih kurang menerapkan prinsip transparansi dalam memberikan informasi dana yang ada di BUMDes Desa Lowian

Adapun fokus teori pada penelitian ini yaitu pada teori transparansi keuangan yang pernah dikemukakan oleh Prof. Mardiasmo pada tahun (2009). Prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut :

a. Informatif

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan, mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator dari informatif :

1. Tepat waktu, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
2. Memadai, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas

hal-hal material

3. Jelas, informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
4. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
5. Dapat diperbandingkan, laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
6. Mudah diakses, informasi harus mudah diakses oleh semua pihak

a. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholder*) atas aktivitas dan kinerja *finansial*. Adapun indikator dari pengungkapan adalah :

1. Kondisi keuangan, suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
2. Susunan pengurus, komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Lowian,

Kecamatan Langowan Barat (Langowan Barat) ditinjau dari Perspektif *Good Corporate Governance* masih belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses yang memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang BUMDes Desa Paslaten, masih sebatas pencataan dan hanya disampaikan dan perluasan informasi hanya disebarikan melalui lisan sehingga belum memenuhi unsur keterbukaan atau transparansi itu sendiri. Yakni indikator kesediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi) belum dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan jika merujuk pada prinsip transparansi yang mencakup dua hal yaitu informatif dan pengungkapan dimana masing-masing memiliki indikator. Yang kemudian peneliti angkat untuk dikemukakan sebagai alasan dari tercapainya tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- **Informatif**

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan, mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator dari informatif yang dipilih oleh peneliti yang mewakili dan mendukung adalah :

- **Tepat Waktu**

Bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Berdasarkan penelitian

bahwa tepat waktu belum juga dilaksanakan dengan maksimal.

- **Memadai**

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

- **Mudah Diakses**

Informasi yang dikeluarkan harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Masih terkendala bagi pihak manapun untuk mengakses informasi dari BUMDes

- **Disclosure (pengungkapan)**

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholder*) atas aktivitas dan kinerja *financial*. Adapun indikator dari pengungkapan adalah : Kondisi Keuangan, Adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu. Ddapati bahwa belum dilaksanakan dengan baik

**Kesimpulan Dan Saran**

**Kesimpulan**

Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan dana desa adalah bahwa pelaporan Bumdes desa Paslaten dan Lowian, disampaikan kepada Hukumtua setiap tahun. Laporannya berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan BUMdes. Transparansi ke public belum sepenuhnya dilakukan, karena hanya memberikan informasi saja ketika ada orang yang datang bertanya. Tidak adanya akses yang memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang BUMDes pengelolaan keuangan masih sebatas pencataan dan hanya disampaikan dan perluasan informasi hanya disebarikan melalui

lisan sehingga belum memenuhi unsur keterbukaan atau transparansi itu sendiri. Penerapan prinsip transparansi yang merujuk pada prinsip transparansi yang mencakup dua hal yaitu informatif dan pengungkapan, dalam hal ini belum memenuhi prinsip tersebut.

#### Saran

Saran yang diperlukan adalah perlunya transparansi pengelolaan Bumdes, dalam rangka perbaikan-perbaikan Bumdes ke depan. Melakukan pembinaan-pembinaan BUMDes, pengurus BUMDes harus diseleksi dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chomariyah, Nurul H, dan Bambang A. 2016. Participation Principle on The 2014 Village Law in Coastal Village. *International Journal of Business, Economics and Law*. 10 (4) : 33-40.
- Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X* (P.99). Makassar. Unhas.
- Dedi Noordiawan. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dwi, Martiani. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Faradilla Ananda Safitri, d. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Yang Belum Berbadan Hukum*. Diponegoro Law Review, 8-10.
- Furqaini, A. 2009. *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-anget Kabupaten Sumenep)*. Tesis. Program S2 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Surabaya
- Irawati, D. (2017). *Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan aset desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec. Ponggok, Kab. Blitar)*. SNAPER-EBIS , 49-50.
- Krina P, L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappens.
- Kristianten, *Transparansi Anggaran pemerintah*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006)
- Mahmudah, S. (2018). *Akuntabilitas laporan keuangan badan usaha milik desa (studi kasus: BUMDes desa sungon legowo bungah gresik)*. *Ecopreneur Economic and Business*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Cetakan Ke-empat, CV Andi Offset.
- Nafi'atul, M. S. (2019). *Pola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Pada Unit Usaha Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang*. UM Institutional Repository , 125.
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian, Ghalia*. Indonesia : Jakarta.
- Nurlan, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta :

- Cetakan Pertama. PTIndeks.
- Nurma Fitriana. Transparansi pengelolaan keuangan badan usaha milik desa di lowian, kecamatan langowan barat (langowan barat) dalam perspektif good corporate governance. Skripsi Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Permendagri Nomor 113. Tahun 2014. *Tentang pengelolaan keuangan desa*.
- Permendesa Nomor 4. Tahun 2015. *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
- Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Winarna "Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri" dalam jurnal Akuntansidan Bisnis, Vol. 16 No. 1 Februari 2016, 40
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah*. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.
- Rahmat, S. P. 2009. *Penelitian Kualitatif. Equilibrium*. 5(9): 1-8
- Salle, A. (2017). *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2-3.
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: PT. RefikaAditama, 2009), 289-290
- Sofyan, A. (2015). *Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Keuangan Desa. Undang-Undang No. 32. Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1)*.
- Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No. 1, Maret 2016, 2
- Werimon, S. I. (2007). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transpransi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X (pp. 21-23)*. Makassar : SNA X.
- Wiranto, T. (2012). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik*. www. Depkominfo.go.id
- Yuni Yuliana Burhan, Tahun 2020, *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Dana Desa (Pada BUMDes Desa Paslaten Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
- Zulkifli Umar, D. (2018). *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja instansi inspektorat*. Aceh : Kolegial,.